



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu diperlukan pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut selaku satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan dan penanaman modal sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Banggai Laut;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pejabat yang berwenang serta bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan untuk menandatangani, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain Daerah;
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan satu tempat;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut yang Selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah SKPD penerima pelimpahan kewenangan urusan perizinan dan penanaman modal;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut yang Selanjutnya di singkat DPMPTSP Kabupaten Banggai Laut adalah Kepala DPMPTSP yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati;
8. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
11. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Pokok Retribusi yang terutang;
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
14. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan dan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan pasti.

Pasal 3

Lingkup tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku penyelenggara PTSP adalah meliputi pemberian pelayanan umum perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 4

Dalam Mengelola Administrasi perizinan dan non perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Pasal 5

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pelayanan Perizinan;
- b. pelayanan Non Perizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 6

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- c. Izin Trayek;
- d. Izin Operasi Angkutan Barang;
- e. Izin Usaha Angkutan Pelayaran Rakyat;
- f. Izin Trayek Liner Kapal;
- g. Izin Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- i. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- k. Izin Usaha Industri (IUI);
- l. Izin Melakukan Penelitian;
- m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata(TDUP);
- n. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- o. Izin Rumah Pemotongan Hewan;
- p. Izin Penangkapan Ikan;
- q. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
- r. Izin Penyelenggara Kesehatan;
- s. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- t. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- u. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- v. Izin Usaha Penanaman Modal;
- w. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- x. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- y. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- z. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- aa. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
- bb. Izin Investasi.

Pasal 7

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
- b. pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan; dan
- c. dokumen atau Surat Keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam pelaksanaannya, Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan Teknis yang di dasarkan kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan Teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pendelegasian kewenangan yang diterimanya, Kepala Dinas berkewajiban:

- a. berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati dengan lembaga SKPD teknis terkait dengan tembusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Non Perizinan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 20 Maret 2017

/s/ **BUPATI BANGGAI LAUT,**


/s/ **WENNY BUKAMO**

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 20 Maret 2017

/s/ **SEKRETARIS DAERAH** /s/ 
KABUPATEN BANGGAI LAUT,


FURQANUDDIN MASULILI